



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5677-5689

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kebijakan Pemerintah Dalam Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Papua Atas Kesejahteraan Orang Asli Papua Pasca 2021

Rizqi Alif Nahari^{1✉}

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email: ryzzfantom@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Papua menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki otonomi daerah khusus dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Untuk menyelenggarakan suatu pemerintahannya tersebut, tentunya terdapat kebijakan-kebijakan maupun program-program yang menunjang dan mendorong untuk memenuhi cita-cita masyarakat dan daerahnya. Salah satunya adalah kesejahteraan terutama orang asli Papua. Berkaitan dengan pelaksanaan program-program pemerintah daerah tersebut tentunya berhubungan dengan keuangan daerah. Salah satunya dari pemerintah pusat yaitu dana otonomi khusus. Dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah dalam keberlanjutan dana otonomi khusus Papua atas kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) Pasca 2021. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kebijakan pemerintah apa saja yang diterapkan dari dana otonomi khusus dan bagaimana keberlanjutan program pemerintah tersebut pasca 2021. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan bahwa keberlanjutan dalam program tetap dilaksanakan pasca 2021 yaitu program pemerintah seperti PROSPEK dan Program Strategis guna menjadi strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan OAP.

Kata Kunci: *Otonomi Daerah, Otonomi Khusus, Papua, Dana Otonomi Khusus*

Abstract

Papua is one of the regions in Indonesia that has special regional autonomy in carrying out its own government. To organize such a government, of course there are policies and programs that support and encourage to fulfill the ideals of the community and the region. One of them is welfare, especially for indigenous Papuans. In connection with the implementation of local government programs, it is certainly related to regional finance. One of them is from the central government, namely the special autonomy fund. This study focuses on government policies in the sustainability of Papua's special autonomy funds for the welfare of Papuan Indigenous People (OAP) Post 2021. This study was made to find out what government policies were implemented from the special autonomy funds and how the sustainability of the government's program was post 2021. normative research method with a statutory approach. The results obtained are that sustainability in the program will continue to be implemented after 2021, namely government programs such as PROSPEK and the Strategic Program to become the government's strategy in improving the welfare of OAP.

Keyword: *Regional Autonomy, Special Autonomy, Papua, Special Autonomy Fund*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memakai asas desentralisasi yang berarti tiap-tiap daerah memiliki kesempatan dalam menyelenggarakan, mengatur dan mengurus otonomi daerahnya.

Otonomi Daerah ini memiliki atribut yang mempunyai urusan tertentu yaitu aturan rumah tangga daerah yang diatur, diurus, diawasi dan diselenggarakan dengan memerlukan aparatur pemerintah pusat bersama sumber keuangan sendiri (Kiki Endah, 2016). Tujuan Pemberian Otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi, pemerataan wilayah, meningkatkan pelayanan masyarakat, memelihara keserasian pusat dengan daerah mendorong pemberdayaan masyarakat.

Pada prinsipnya, otonomi daerah memiliki beberapa prinsip sebagai berikut,

- a. Prinsip Otonomi seluas-luasnya, maksudnya bahwa daerah akan diberi kewenangan yang mengatur juga mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri tetapi menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana tidak mengganggu gugat dari pengurusan pemerintah pusat
- b. Prinsip otonomi nyata, bermaksud pada suatu daerah diberi wewenang yang kewenangan itu akan digunakan untuk menangani urusan dari pemerintahan yang berdasarkan dari tugas, wewenang serta kewajiban yang memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang dari daerah tertentu
- c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab merupakan sistem penyelenggaraan

pemerintahan yang pemerintahnya dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau program-program mampu memberdayakan suatu daerahnya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang luas.

Kemudian dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah menganut beberapa asas penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu terdiri dari (Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah):

1. Kepastian Hukum

Dalam Asas ini, maksudnya karena negara Indonesia merupakan negara yang menganut negara hukum maka hukum haruslah tegas dan jelas sehingga memberikan kepastian hukum untuk seluruh warga negara di Indonesia

2. Kepentingan Umum

Maksud dari kepentingan umum yaitu dalam otonomi daerah ini tentunya mendahulukan kepentingan umum demi kesejahteraan umum yang aspiratif akomodatif dan selektif

3. Efisiensi

Berfokus pada meminimalisir penggunaan sumber daya pada saat menyelenggarakan penyelenggaraan negara untuk hasil yang terbaik

4. Tertib Penyelenggara Negara

Maksudnya adalah menganut pada landasan kesesuaian, keseimbangan dan keteraturan mengenai kontrol dari penyelenggara negara

5. Efektivitas

Asas ini diterapkan dalam tujuan untuk mendapatkan hasil yang tepat dan berdaya guna

6. Akuntabilitas

Maksud dari asas akuntabilitas ini menentukan kegiatan-kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan atau program-programnya pada masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang

7. Keadilan

Asas ini berarti dalam melakukan suatu penyelenggaraan negara maupun daerah harus memiliki cerminan seimbang mengenai keadilan bagi setiap warga negara

8. Keterbacaan

Asas ini maksudnya untuk membuka diri pada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tidak diskriminatif, tepat, dan transparan atas penyelenggaraan dengan memperhatikan perlindungan atas dirinya, golongan dan negara

9. Profesionalitas

Asas profesionalitas ini maksudnya menganut pengutamakan akan keseimbangan dari hak dan kewajiban penyelenggara negara dalam melakukan kegiatannya sehingga penyelenggara negara ini dapat memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.

Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa otonomi daerah menganut dua asas yaitu :

1. Dekonsentrasi

Merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur sehingga gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di wilayah tertentu

2. Desentralisasi

Sedangkan desentralisasi merupakan penyerahan wewenang yang dilakukan pemerintah pusat pada pemerintah daerah dengan memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya secara mandiri

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan daerah berhubungan dan berkaitan dengan adanya pembelanjaan daerah, *taxing power*, pemilihan dewan yang dipilih rakyat, pemberian kuasa daerah dalam memutuskan urusan daerah dan adanya bantuan transfer dari pemerintah pusat untuk yang menjadi salah satu unsur dari bentuk desentralisasi fiskal (Sidik, 2002).

Kebijakan otonomi daerah bersamaan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang menyerahkan kewenangan tersebut dengan menyerahkan sumber pendanaan yang dilengkapi dengan *money follows function and program* (Bahl, dkk, 2001). Sebelum dijelaskan terlebih dahulu bahwa *money follows Function and program* maka haruslah memiliki kebutuhan dana yang mengikuti adanya fungsi organisasi. Sehingga terdapat hubungan keuangan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai konteks perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah.

Perimbangan keuangan digunakan dalam pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang pada penulisan ini berfokus pada otonomi khusus Papua, mengenai hubungan keuangan kemudian dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 ini, mengatur kembali mengenai hubungan keuangan terutama dalam dana otonomi khusus.

Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka mempercepat pemerataan dan pembangunan di wilayah Papua demi kesejahteraan masyarakat setempat dengan beriringan memberdayakan seluruh masyarakat Papua.

Otonomi Khusus yang diberikan kepada Daerah Papua merupakan salah daerah yang konsep desentralisasinya tidak simetris atau *asymmetrical decentralization* (Suharyo, 2016) sehingga diberlakukan secara khusus bagi beberapa daerah di Papua untuk mengatasi kesenjangan hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maupun tuntutan politik rakyat. Hal ini bertujuan dengan meningkatkan juga memperbaiki kesejahteraan daerah, mempertahankan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun dengan adanya otonomi khusus yang bermanfaat untuk masyarakat daerah ini membawa dampak positif yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Tanah Papua menurun dari 41,8% di Tahun 2002 kemudian turun di 21,5%, kemudian dengan dana Otonomi Khusus memberikan kesempatan pada masyarakat untuk bekerja (membuka suatu lapangan kerja). Namun sayangnya kondisi tingkat kesejahteraan dan akses pelayanan publik oleh masyarakat masih cenderung tertinggal daripada provinsi lain di Indonesia. Hal ini disebabkan karena transfer dana Otonomi Khusus dari Provinsi ke Kabupaten/Kota masih timpang karena pembagian dana Otonomi Khusus level provinsinya tidak sama, kemudian besar nominal tidak berubah pada periode tahun 2014-2018. Alasan lainnya adalah karena otonomi khusus Papua sebenarnya masih berfokus pada bidang Pendidikan dan Kesehatan namun terdapat ketidakselarasan kewenangan penyelenggaraan dalam pelayanan publik yang diatur dalam Pemerintah Pusat oleh UU Otonomi Khusus dengan dinamika yang ada di Papua sehingga menyebabkan implementasi pelayanan publik di Papua tidak jelas dan tidak maksimal serta masih belum optimal.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa dana Otonomi khusus merupakan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi tertentu yang dana otonomi khusus tersebut diberikan sebagai bentuk konsekuensi status otonomi khusus.

Sebenarnya, pada kendala dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat ini melihat indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek yang mencapai kebijakan khusus otonomi tersebut sebagai berikut (Jacob, 2021).

1. Aspek Perekonomian yang datanya dihimpun oleh BPS seperti mayoritas penduduk bekerja sesuai kegiatan berupa sektor pertanian sebesar 42,8% dan 33,90% sebesar 61,59% ada bidang formal
2. Aspek pendidikan. yang peningkatannya walaupun tidak signifikan dan masih dalam tahap tertinggal namun kesenjangan tersebut perlahan-lahan
3. Aspek Indeks Pembangunan Manusia

4. Dan Aspek Pelayanan Kesehatan.

Namun penghentian pemberian dana Otsus tanpa persiapan matang perlu dihindari, karena akan berdampak serius yang menyebabkan keterbatasan sumber daya fiskal dan tidak memenuhi tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah khusus. Sehingga juga perlu mempertahankan dan menjaga keberlanjutan dari Dana Otonomi Khusus sebagai strategi dalam pengelolaan anggaran daerah secara bertahap.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini akan menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian Hukum merupakan suatu proses analisa yang terdiri dari metoda, sistematika dan pemikiran yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan mengusahakan suatu pemecahan dari masalah yang timbul (Purwati. 2020). Dalam penelitian hukum, terdiri 2 jenis penelitian antara lain penelitian doktrinal dan penelitian non-doktrinal. Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian ini yaitu penelitian hukum doktrinal atau dikenal sebagai penelitian hukum normatif yaitu yuridis normatif. Dijelaskan bahwa yuridis normatif meneliti bahan kepustakaan, memberikan arti pemahaman permasalahan norma-norma yang dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum dan menegakkan norma hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Dana Otonomi Khusus Papua

Papua mendapatkan dana otsus sejak 2002. Namun, hasilnya masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan. Masyarakat Papua masih tertinggal jauh dari provinsi lain. Salah satu persoalannya adalah karena pengelolaan dana otsus yang diberikan ke Papua minim pengawasan. Sebagai lembaga pemeriksa, BPK RI cenderung melakukan pengawasan dana otsus seperti halnya dana rutin APBD.

Itu pun hanya terbatas di ibukota kabupaten mengingat kondisi geografis Papua, biaya dan masalah keamanan aparat pemeriksa (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 /Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus).

Kebijakan Pemerintah mengenai dana otonomi khusus di Tanah Papua sebenarnya telah dialokasikan melalui program Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung (PROSPEK) dan melalui Program Strategis. Namun dibagi menjadi dua yaitu bagian Papua dengan Papua Barat. Dengan catatan di Papua Provinsi sebesar 20% (Dana Otsus-Pembiayaan PROSPEK

dan Program Strategis) kemudian Kabupaten/Kota sebesar 80% (Dana Otsus-Pembiayaan Program Strategis) yang dialokasikan pada alokasi dasar dan alokasi variabel. Sedangkan di Papua Barat dialokasikan untuk pembiayaan bantuan keagamaan, PROSPEK, Program Bersama, BLT kepada OAP dan sebagainya. Provinsi sebesar 10% (Dana Otsus-Pembiayaan diatas), Kabupaten/Kota 90% (Dana Otsus-Pembiayaan yg disebutkan) (Haerudin, dkk, 2021).Terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa Program PROSPEK Otonomi Khusus memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kampung, kelurahan atau distrik dalam bidang ekonomi. Terdapat 4 komponen yaitu terdiri dari memperkuat SAIK, meningkatkan kapasitas kader dan aparatur kampung, memperkuat distrik dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan dan memperkuat kemampuan kampung dalam mendanai pelayanan dasar tingkat kampung.

Dalam penerimaan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Asli Papua.

Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang sifatnya umum 1% sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a ditujukan untuk

- a. Pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik
- b. Peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat dan
- c. Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian Penerimaan Dana Otonomi Khusus ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon DAU nasional dalam pasal 4 ayat (2) huruf b ditujukan untuk:

- a. Paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan
- b. Paling sedikit 20% untuk belanja kesehatan, dan
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kemudian dalam pemberian dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus adalah berupa adanya :

- 1) Pos Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum

Nasional selama 25 tahun, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta

- 2) Pos Dana Tambahan Infra Struktur Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Penjelasan mengenai penerimaan dan pemberian tersebut masih berpatokan pada UU Otsus Papua 2001 sehingga kewenangan masih belum selaras dengan tujuan yang dicita-citakan dengan dinamika yang ada di Tanah Papua juga pada sebelum tahun 2021, masih belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengenai regulasi pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Kemudian pada Tahun 2021, akhirnya terdapat peraturan yang secara khusus mengaturnya, apabila melihat pada penerimaan dan pemberian yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Yaitu tertera pada pasal 4 ayat (1) bahwa penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua terdiri atas (salah satunya) Dana Otonomi Khusus sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional, Tujuan dengan adanya alokasi Dana Desa tersebut yaitu

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan desa
3. Mendorong adanya pembangunan infrastruktur pedesaan berlandaskan adil dan bermanfaat

Yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut pada pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Penerimaan bersifat umum setara dengan 1% dari plafon dana alokasi umum nasional
- b. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional Perlu dijelaskan mengenai penyaluran dana otonomi khusus ini diberikan penyaluran oleh pemerintah pusat kepada bagian provinsi dan bagian kabupaten/kota melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Provinsi dan RKUD Kabupaten/kota

Sesuai yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan artikel ini, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah khusus

terutama pada tanah Papua. Perlu mempertahankan dan menjaga keberlanjutan dari pemberian dan penerimaan Dana Otonomi Khusus sebagai strategi dalam pengelolaan anggaran daerah secara bertahap. Hal ini juga agar terdapat konsistensi dan efisiensi untuk mencapai cita-cita daerah berupa kesejahteraan bagi masyarakatnya khususnya Orang Asli Papua.

Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Papua Atas Kesejahteraan Orang Asli Papua Pasca 2021

Dana otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah Papua tidak gagal, walaupun kebijakan tersebut masih belum secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi dengan adanya Dana Otsus ini dapat meminimalkan kesenjangan OAP dengan non-OAP, meningkatkan kesejahteraan dan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan secara bertahap perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua. Sehingga Pemerintah memutuskan untuk melakukan keberlanjutan ini dengan memperpanjang pemberian dana Otonomi Khusus ke Papua dan Papua Barat walaupun masih belum ditentukan besaran dan lama masa perpanjangan tersebut. Hal ini diperjelas dengan sikap pemerintah dengan diputusnya Dana Otonomi Khusus Papua pada 11 maret 2020 di Rapat Terbatas dengan hasil Dana Otonomi Khusus akan habis di November 2021 kemudian diperpanjang melalui revisi UU Otonomi Khusus; kemudian membahaas mengenai sistem penyaluran Dana Otonomi Khusus akan diperbaiki melalui DAK Afirmasi. Hal ini pemerintah merencanakan untuk memberikan pemberitahuan bahwa akan terjadi kenaikan 0,25% dari pagu DAU nasional, namun tentang masa lamanya masih belum diputuskan.

Kemudian dengan adanya keberlanjutan ini, maka ada perbaikan-perbaikan pada tata kelola dana otonomi khusus berupa dana Otonomi Khusus tidak berdiri sendiri karena dipadukan dengan instrumen lain yang dipakai dari APBN untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Lalu ada policy paper yang menawarkan 4 skenario keberlanjutan dana otsus yaitu:

1. Skenario Peningkatan

Berisi mengenai pagu Dana Otonomi Khusus yang meningkatkan 2% ke 3% dari DAU nasional yang mengikuti dengan dasar pemikiran atas kesenjangan yang lebar dalam layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan sehingga perlu adanya tantangan pembangunan yang tinggi kemudian hasil dialognya sebagai stakeholder dan proyeksinya atas kebutuhan pembangunan di Papua

2. Skenario Business as usual

Berisi mengenai pagu Dana Otonomi Khusus yang tetap saja mengikuti ketentuan UU Otonomi Khusus yaitu 2% dari plafon Dana Alokasi Umum yang memaparkan perbandingan antara 3 skenario yang dipaparkan

3. Skenario Phasing Out 1

Berisi tentang pagu Dana Otonomi Khusus turun bertahap dan linear secara 2% dari Pagu Dana Alokasi Umum nasional pada tahun 2021

4. Skenario Phasing Out 2

Isinya kurang lebih sama dengan skenario Phasing Out 1, tetapi terjadi penurunan atas Dana Otonomi Khusus yang apabila dalam perumusannya mempertimbangkan dampak pandemi dengan kapasitas fiskal.

Sehingga, dalam dana Phasing out menggapai tujuan dengan menjaga keberlanjutan penyediaan layanan publik yang memastikan kesiapan atas fiskal pemerintah Daerah. Dengan mencergah kejutan fiskal dengan meningkatkan ketergantungan fiskal yang semakin tinggi untuk mendanai suatu program sehingga mengombinasikan perpanjangan pemberian dana Otonomi Khusus dengan upaya terstruktur serta bertahap. Kemudian meningkatkan efek efisiensi alamiah yang menyumbang proses efisiensi alamiah penyelenggaraan layanan dan investasi publik dengan harapan pemerintah tetap melindungi keseimbangan fiskal dengan proses perencanaan pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. Dan meningkatkan efek peningkatan kapasitas yang mana dalam hal ini pemerintah daerah di Papua diharapkan dapat memberi perhatian yang serius dalam peningkatan kapasitas untuk mengelola pendapatan daerah.

Apabila dihubungkan dengan efektivitas atas program peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut juga meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu digunakan untuk membuka lapangan atau dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang dari provinsi-provinsi lain masih tertinggal, namun dengan dana otonomi khusus dapat diimplementasikan dengan catatan kualitas tersebut merupakan sumber daya asli masyarakat Papua.

Pengalokasian dana otonomi Kesejahteraan tersebut merupakan implementasi dari Program Strategis Peningkatan pembangunan Kampung-Otonomi Khusus (PROSPPEK OTSUS) yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kampung di bidang ekonomi dan pelayanan dasar khususnya OAP (orang asli Papua). Orang Papua Asli yang merupakan salah satu masyarakat Papua dengan adanya peningkatan peningkatan tersebut secara bertahap pun tingkat kesejahteraan Papua akan meningkat sedikit demi sedikit dan tujuan mensejahterakan masyarakat akan tercapai. PROSPPEK OTSUS memiliki kegiatan selain menghimpun dana otonomi khusus yang

diperuntukkan oleh negara itu dalam melakukan kegiatan juga akan mendapatkan evaluasi untuk mendapatkan yang terbaik dan lebih baik dari sebelumnya sehingga diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi program PROSPPEK OTSUS terus.

Menilik pada PERDASUS Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa dana Otonomi Khusus dialokasikan untuk PROSPPEK-OTSUS. Anggaran tahun 2020, pemerintah provinsi Papua yang telah menyalurkan bantuan sebesar Rp. 250.000.000,-/ per kampung dengan berkomitmen menyalurkan bantuan keuangan dengan jumlah yang sama.

Maka dengan dihubungkan, keberlanjutan dari yang program-program pemerintah yang digunakan dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut memang digunakan sebagai strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua untuk semakin mengalami perubahan signifikan yang lebih baik sehingga masyarakat Papua mendapatkan pemerataan dan stabilisasi dalam kesejahteraan Papua baik dari Orang Asli Papua maupun Non-Orang Asli Papua. Sehingga tidak ada kesenjangan diantaranya.

SIMPULAN

Dengan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis pada pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

1. Kebijakan Pemerintah mengenai dana otonomi khusus di Tanah Papua dialokasikan melalui program Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung (PROSPEK) dan melalui Program Strategis yang nantinya terdapat perubahan dalam persenan dari hanya 2% menjadi 2,25% dari pagu DAU.
2. Keberlanjutan dana otonomi khusus papua atas kesejahteraan orang asli papua pasca 2021 yaitu oemerintah memutuskan memperpanjang pemberian Dana Otonomi Khusus ke Papua dan Papua Barat namun besaran dan lama masa perpanjangan belum ditemukan, aspek keterpaduan dan perbaikan tata kelola dana otonomi khusus, penawaran dengan 4 skenario keberlanjutan dana Otonomi Khusus Pasca 2021 yaitu terdiri dari skenario peningkatan, skenario business-as-usual, skenario phasing out 1, skenario phasing out

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, "Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah", Depok: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2018)
- Ani Purwati. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, hal. 4

- Bahl, Roy W. and Sally Wallace, 2001, Fiscal Decentralization: The Provincial-Local Dimension. Fiscal Policy training Program 2001. Fiscal Decentralization Course. July 23-August, 2001. Atlanta-Georgia. World Bank Institute and Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies
- Diane Prihastuti. 2022. Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No.1 Maret 2022*. Hal. 30
- Gregorius D.V.P., Ihsan Haerudin, Paramagarjito B. I., dan Lilik Iswanto. 2021. *Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus 2022-2041: Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri*. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
- Kiki Endah. 2016. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan MODERAT, Volume 2 Nomor 2 Mei 2016*. Hal. 801
- Machfud Sidik, 2002, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Materi ini disampaikan dalam Seminar Nasional: Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta.
- Jonathan Jacob P.L., I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Sawala- Administrasi Negara, Vol. 9 Nomor 2 Desember 2021*.
- Suharyo. 2016. Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 5, Nomor 3, Desember 2016*. Hal 326.
- <https://papuabaratprov.go.id/2021/07/06/prospek-otsus-usaha-memberdayakan-kampung-di-papua-barat/>
- Bidang pengelolaan keuangan dan asset provinsi papua, <https://bpkad.papua.go.id/page/31/penerimaan-amp-pengalokasian-dana-otsus-papua.htm>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 /Pmk.07 /2022 Tentang
Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus